



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.12.1/62 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan kerjasama dan sinergi antara program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan, agar sesuai dengan harapan Pemerintah maka perlu adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Bupati memiliki kewenangan untuk melaksanakan rekrutmen calon Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. mengembangkan jejaring dan koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, melakukan sinergi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan pihak terkait (*stakeholders*) di tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS;

- d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan Kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Memberikan Honorarium kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai biaya operasional dalam melaksanakan tugas kegiatan di Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Masa kerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan tidak menuntut untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

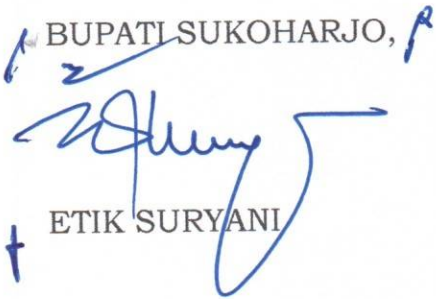
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1/62 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	WILAYAH TUGAS
1	2	3
1.	TRESIYA PERMATA SARI, S.Kom	KECAMATAN WERU
2.	JOKO PURNOMO	KECAMATAN BULU
3.	WIYONO	KECAMATAN TAWANGSARI
4.	AGUNG WIBOWO, SE	KECAMATAN SUKOHARJO
5.	DWI PRAKOSO	KECAMATAN NGUTER
6.	SUGESTI EKA MADI UTAMI	KECAMATAN BENDOSARI
7.	SUGIYARTO	KECAMATAN POLOKARTO
8.	MARYONO	KECAMATAN MOJOLABAN
9.	ROSMITA AMBIYA RANGKUTI, A.Md	KECAMATAN GROGOL
10.	EKO SUPRIYANTO, S.Pd	KECAMATAN BAKI
11.	EMI DWI HASTUTI, SE	KECAMATAN GATAK
12.	DWI BUDI AGUNG SUPRANATA	KECAMATAN KARTASURA

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI